



Volume 36 No. 1, Juni 2020
P-ISSN: 1412-2723

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Rasjuddin

Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, Indonesia. E-mail: rasjuddindungge@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Protection;
Environmental Damage;
Mining Company;

DOI :

10.26532/jh.v36i1.11180

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent of environmental criminal law policies on mining management activities, to determine how environmental management is implemented in mining activities, and to determine the inhibiting factors for environmental criminal law policies. This research method uses an empirical juridical approach. The findings in this study are mining crime focuses on licensing and does not differentiate between criminal offenses and offenses. Between individual legal subjects and business entities (corporations), the criminal sanctions are regulated in the same Article. only for corporations or legal entities, the fine is up to 1/3 (one-third) of the maximum penalty imposed. The cumulative punishment is the imposition of two sentences at once, in the form of imprisonment and fines. Meanwhile, the alternative is that the judge chooses one sentence of imprisonment or imprisonment. The formulation of the criminal threat is categorized as quite high and heavy, but the application for the criminal offender, none of the perpetrators can be arrested and processed by the court.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan hukum pidana lingkungan pada kegiatan pengelolaan pertambangan, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan dilaksanakan dalam kegiatan pertambangan, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Temuan dalam penelitian ini adalah tindak pidana pertambangan berfokus pada perizinan dan tidak membedakan antara tindak pidana dan delik. Antara subjek hukum perorangan dan badan usaha (korporasi), sanksi pidana diatur dalam pasal yang sama. hanya untuk korporasi atau badan hukum, dendanya paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari hukuman maksimal yang dijatuhkan. Pidana kumulatif adalah penerapan dua kalimat sekaligus, yaitu pidana penjara dan denda. Sedangkan alternatifnya, hakim memilih satu hukuman penjara atau kurungan. Rumusan ancaman pidana dikategorikan cukup tinggi dan berat, namun untuk permohonan pelaku pidana, tidak ada satupun pelakunya yang dapat ditangkap dan diproses di pengadilan.

Copyright © 2020 JURNAL HUKUM UNISSULA. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah diamanatkan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) seperti hutan, harus dikelola secara bijaksana sehingga fungsinya dapat selalu terpelihara, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resource*) seperti bahan tambang minyak dan gas (*migas*), batu bara, biji besi dan lain-lainnya harus digunakan secara rasional dan bijaksana sehingga pemanfaatannya dapat bertahan selama mungkin.² Hal ini berarti sangat disadari bahwa tanpa pengelolaan yang rasional dan bijaksana, sebesar apapun sumber daya alam itu tidak akan mendatangkan kemanfaatan yang maksimal bagi kesejahteraan bangsa, khususnya generasi yang akan datang.³

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁴ Sehubungan dengan ini, dalam rangka memelihara dan melestarikan mutu lingkungan haruslah mempunyai standar nilai yang obyektif dan universal. Presepsi pengelolaan lingkungan harus pula disertai dengan tatanan hukum yang dapat melindungi semua pihak disertai pembentukan hukum dan penegakan hukum yang konsisten.⁵

Dalam kebijakan hukum lingkungan ini pada dasarnya terdapat dua masalah sentral, yakni penentuan perbuatan apa yang seharusnya di jadikan tindak pidana lingkungan dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Penganalisaan terhadap dua masalah sentral tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.⁶

1 Lihat Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

2 Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan lingkungan*, Jakarta 1993, hlm. 169

3 Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 3 No. 2, 2015, hlm. 1

4 Komang Trie Krisnasari, Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 01, NO. 03, Mei 2013, hlm. 4

5 Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal; Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Cetakan 1, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 2

6 Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 32

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.

Dampak Lingkungan terjadi karena adanya suatu benturan atau tabrakan antara aktivitas manusia, karena adanya proyek dengan lingkungan di tempat aktivitas manusia tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa dampak lingkungan merupakan intereaksi antara aktivitas proyek dengan lingkungan.⁷

Dengan dilakukannya penambangan besar-besaran terhadap tambang nikel, maka timbul permasalahan yang merupakan dampak negatif dari perusahaan pertambangan tersebut. Dampak itu antara lain berupa pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup baik dalam skala lokal maupun global yang potensial menimbulkan berbagai penyakit dan kerugian lahan pertanian masyarakat. Hal tersebut terjadi kemungkinan kurang lengkapnya informasi dasar yang diberikan kepada tim AMDAL mengenai deskripsi proyek/perusahaan tambang yang akan melakukan aktivitasnya dibidang penambangan, Selanjutnya Gunarwan Suratmo mengemukakan bahwa;⁸

Ketidak-lengkapan dan kurang mendetailnya informasi mengenai proyek akan menyebabkan sulitnya melakukan pendugaan dampak yang tepat, detail dan lengkap. Pendugaan dampak lingkungan dari diskripsi proyek yang kurang lengkap akan menghasilkan pendugaan yang juga kurang tepat dan tidak jelas sehingga bersifat mengambang. Sering terjadi pemrakarsa proyek tidak memberikan informasi yang cukup lengkap kepada tim Amdal, mungkin terjadi karena pemrakarsa proyek juga tidak mengetahui informasi apa saja yang diperlukan ataupun disengaja tidak diberikan atau dirahasiakan untuk kepentingan proyeknya.

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami lebih jauh mengenai kebijakan serta implementasi dari hukum pidana lingkungan terhadap kegiatan di Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana lingkungan dan solusi mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

7 Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press,1998. Hal. 39

8 F Gunawan Suratmo, *op, cit.* Hal. 39

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan, metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis¹ maupun hukum yang tidak tertulis² atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitik dimana penulis mencoba menjelaskan kebijakan hukum pidana lingkungan dalam penanggulangan dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan pertambangan.⁹

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan.

Kejahatan atau tindak pidana dibidang pertambangan dimuat dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009, yang terdiri dari tindak pidana sebagai berikut :

- a) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin;
- b) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu;
- c) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak;
- d) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan;
- e) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin pertambangan. Di dalam undang-undang ini tidak membedakan mana delik kejahatan dengan delik pelanggaran.

Subjek hukum dibidang pertambangan adalah orang/ perorangan dan badan usaha atau badan hukum (korporasi). Antara subjek hukum perorangan maupun badan usaha (korporasi), dalam sanksi pidanaannya di atur dalam Pasal yang sama. hanya kepada korporasi atau badan hukum, pidana denda diperberat 1/3 (seper tiga) dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Sedangkan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pemberian izin penambangan, telah diatur secara tegas di dalam undang-undang ini tetapi dibatasi pada perbuatan penerbitan IUP, IPR dan IUPK saja.

Sanksi Pidana: Ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku ada dua macam yaitu sanksi pidana yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman kumulatif yaitu penjatuhan dua hukuman sekaligus, berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan bersifat alternatif yaitu hakim memilih salah satu hukuman pidana penjara atau pidana

9 Suratman, dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2 2014, hlm. 171

kurungan. Dan ancaman pidana dalam undang-undang ini cukup tinggi dan berat.

Pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi: Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum atau badan usaha, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan selain pidana penjara dan pidana kurungan juga pidana denda kepada pengurusnya.

Kejahatan atau tindak pidana di bidang lingkungan hidup dimuat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH No. 32 Tahun 2009, dengan kejahatan-kejahatan sebagai berikut:¹⁰ a). Melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan; b). Penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha dan pejabat berwenang melakukan pengawasan lingkungan; c). Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar. Di dalam undang-undang ini terdiri dari dua delik yaitu delik formil dan delik materil. Terhadap delik materil tertuju pada perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sedangkan delik formil lebih banyak ditujukan kepada pelaku usaha dan pejabat pemerintah.

Subjek hukum di dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah: Orang perorangan dan badan usaha atau badan hukum (korporasi). Antara perorangan dan badan hukum (korporasi), pemberian sanksi pidananya diautur dalam Pasal yang sama kecuali pidana denda bagi korporasi diperberat 1/3 (seper tiga). Ancaman pidana dalam UUPPLH bersifat kumulatif, pidana pokok berupa penjara dan denda serta pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Sedangkan sanksi pidananya dalam undang-undang ini sangat tinggi dan berat.¹¹

Pertanggungjawaban pidana badan hukum atau badan usaha (korporasi): Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada; badan usaha atau orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

10 Nafi' Mubarak, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 5 No. 1, Juni 2019, hlm. 4

11 Anika Ni'matun Nisa, Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4 No. 2, Maret 2020, hlm. 24

2. Implementasi kebijakan hukum pidana lingkungan terhadap kegiatan pertambangan

Masalah lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya pada saat sekarang ini, yang meliputi lingkungan tanah dan hutan, lingkungan air maupun lingkungan udara adalah masalah yang harus ditangani secara serius baik dari segi pencegahannya maupun penanganannya.¹²

Apabila terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan/pengelolaan lingkungan hidup, maka harus dilakukan penegakkan hukum terhadap aturan yang dilanggar tersebut dan pelakunya harus ditindak. Dewasa ini, hukum pidana ternyata semakin digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundangundangan.

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan dikenakan sanksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 158 sampai Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pasal 157 sampai dengan Pasal 163 Peraturan Daerah PERDA No. 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan atas kejahatan perizinan. Sedangkan sanksi pidana di dalam UUPPLH No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenakan kepada pelaku kejahatan lingkungan yang termuat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 mengenai kejahatan pencemaran, perusakan lingkungan, pejabat pemberi izin dan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup.¹³

Rumusan ancaman pidana yang termuat dalam peraturan tersebut diatas dikategorikan cukup tinggi dan berat, tetapi aplikasi pelaksanaannya terhadap pelaku kejahatan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup tidak satupun pelaku yang dapat ditangkap dan diproses ke pengadilan.

Berbagai kasus lingkungan dan pertambangan diwilayah hukum pengadilan Negeri Kabupaten Konawe, diantaranya:¹⁴

-
- 12 Kuku Subyakto, Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm.209-213
 - 13 Sri Sufiyati, dan Munsyarif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No. 3, September 2017, hlm. 460
 - 14 Sulistyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No. 2, April 2019, hlm. 150

- a) Penerbitan izin penambangan yang diindikasikan tidak sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Pemanfaatan izin usaha yang diberikan kepada perusahaan pertambangan melebihi ketentuan yang di bolehkan;
- c) Terjadinya pencemaran dan rusaknya lingkungan di wilayah pertambangan. Seharusnya kasus-kasus tersebut dapat di jerat dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana lingkungan dan Solusinya:

Adapun kendala-kendala Kebijakan hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat pengelolaan pertambangan, sangat tepat apa yang dikatakan Andi Hamza dalam bukunya adalah sebagai berikut :¹⁵

Yang Bersifat Alamiah: Banyaknya suku yang beraneka ragam budaya, bahasa (dialek) dan agamanya yang sebagian besar sulit komunikasinya. Keaneka ragaman suku bangsa ini sering memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama lingkungannya yang lebih netral sifatnya dibandingkan dengan hukum yang lain ;

- a) Kesadaran Hukum Masyarakat yang masi rendah: Kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum di samping penerangan dan penyuluhan hukum lingkungan secara luas;
- b) Belum Lengkap peraturan Hukum Menyangkut Penanggulangan Masalah Lingkung, Khususnya Pencemaran, Pengurusan dan perusakan Lingkungan: Undang-undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dilengkapi seluruhnya dengan peraturan pelaksanaan sehingga sebagai *kaderwet* belum dapat difungsikan secara maksimal;
- c) Khusus untuk Penegak Hukum Lingkungan, Para Penegak Hukum belum mantap dan Profesional: Belum dapat dikatakan para penegak hukum sudah menguasai seluk beluk hukum lingkungan, bahkan mungkin pengenalan hukum (*lawa acquaintance*), lingkungan pun masi kurang;
- d) Tidak Kurang Pentingnya adalah Masalah Pembiayaan; Penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar di samping penguasaan teknologi dan manajemen.

Berdasar kendala-kendala tersebut di atas, maka kendala yang sangat substansi dalam penegakan hukum lingkungan di kabupaten Konawe Selatan terkait pengelolaan lingkungan hidup adalah; *Pertama*, yang sangat mendasar kendala penguasa/pengambil kebijakan dan birokrasi yang selalu bertentangan dalam mengambil kebijakan pembangunan dan lingkungan hidup serta kemungkinan kurang memahami arti dari pada lingkungan hidup. *Kedua*, Laporan atau

15 Andi Hamzah, Ibid, Hal, 53-55.

informasi yang disampaikan oleh masyarakat selalu tidak direspon atau ditanggapi oleh penegak hukum. *Ketiga*, Sulitnya menangkap pelaku karena adanya hubungan emosional antara pengusaha dengan penegak hukum dan pengambil kebijakan (faktor kedekatan) di samping sulitnya menemukan alat-alat bukti terjadinya kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan.

Sebagai negara hukum, keberadaan kaidah hukum dalam berbagai bentuk peraturan di Indonesia adalah hal yang sudah semestinya ada. Lahirnya hukum lingkungan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Hukum lingkungan yang dibuat oleh para regulator bertujuan agar lingkungan dapat dikelola dengan baik sehingga pemanfaatan dan kelestarian lingkungan dapat diupayakan semaksimal mungkin. Dengan adanya kaidah hukum, diharapkan dapat menjadi dasar bagi negara dan masyarakat berpartisipasi secara maksimal dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

Pelaku Kasus-kasus pengrusakan lingkungan ditangani oleh aparat secara tidak profesional dan tidak proporsional, misalnya kasus ganti kerugian lahan pertanian yang masuk wilayah pertambangan yang menurut penulis lebih menitikberatkan pada sisi keperdartaannya saja yaitu adanya ganti rugi kepada pemilik lahan yang terkena dampak lingkungan pertambangan, namun sisi hukum lainnya yang juga penting diabaikan misalnya sampai saat ini hukum pidana lingkungan yang harus diterapkan tidak dilaksanakan secara maksimal.

Memang ada juga prestasi dari penegak hukum dalam lingkungan hidup yang patut mendapat pujian dari masyarakat, namun hal tersebut tidak sebanding dengan perlakuan penegak hukum yang tidak menegakan hukum lingkungan secara benar dan konsekuen. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bagaimana polisi dapat mengejar pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan pengejaran yang canggih dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses tetapi justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan

tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan pada:¹⁶

- a) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;
- b) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
- c) apa yang kurang, perlu dilengkapi; (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;
- d) apa yang macet, dilancarkan; (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a) Meningkatkan program sosialisasi dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban serta berbagai permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat, seperti prosedur AMDAL, perizinan dan dampak positif dan negatif apabila prosedur tersebut tidak dilakukan.
- b) Meningkatkan kesadaran hukum (mental) semua pihak dengan menindak tegas oknum pemerintah/aparat yang menyalahgunakan wewenangnya dan menindak tegas pelaku perusakan/pencemaran lingkungan tanpa tebang pilih sehingga masyarakat percaya dengan upaya penegakan hukum lingkungan.

Kejahatan di bidang lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi, tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan melainkan oleh korporasi, karena itu dinamakan corporate crime, yang lingkup operasi dan dampaknya meliputi wilayah antar negara, kejahatan dibidang lingkungan di pelbagai negara sudah menjurus kearah kejahatan transnasional yang terorganisasi (*organized transnational crime*), di kategorikan sebagai kejahatan internasional (*international crime*) dan extra ordinary crime, oleh karenanya harus ditanggulangi secara luar biasa dan memerlukan metode kerjasama antar negara untuk penanggulangannya.¹⁷

D. PENUTUP

Berdasarkan tujuan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana lingkungan pada kegiatan pengelolaan pertambangan, dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dalam kegiatan pertambangan, serta faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana lingkungan dapat disimpulkan bahwa

-
- 16 Dindin M Hardiman, Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 2 No. 2, 2016, hlm. 156
 - 17 Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm.590-611

tindak pidana pertambahan terfokus pada perizinan dan tidak membedakan mana delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup terdiri dari dua delik yaitu delik formil dan delik materiil. Terhadap delik materiil tertuju pada perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sedangkan delik formil lebih banyak ditujukan kepada pelaku usaha dan pejabat pemerintah. Kesadaran Hukum Masyarakat di bidang lingkungan hidup yang masi rendah. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi arti pentingnya lingkungan. Belum Lengkapnya peraturan Hukum Menyangkut Penanggulangan Masalah Lingkunga hidup, terutama di daerah kabupaten/kota sangat dibutuhkan keberadaan Peraturan Daerah PERDA tentang pengelolaan lingkungan di daerah. Harus ada pembentukan PERDA Lingkungan sebagai atauran pelaksanaan lingkungan di daerah. Persoalan biaya yang sangat kurang dalam pengamgaranya dari pihak pemerintah baik pusat maupun daerah. Perlu adanya penambbbahan pengalokasian nggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 1996, I, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Emil Salim, 1993, I, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta;
- Gunarwan Suratmo, 1998, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjamada University Press;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, Jakarta;
- Taufik Imam Santoso, 2009, *Politik Hukum Amdal; amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Setara Press, Malang;
- Takdir Rahmadi, 1996, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta;
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga Press, Jakarta;

B. Jurnal

- Anika Ni'matun Nisa, Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4 No. 2, Maret 2020;
- Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2, Agustus 2011;

- Dindin M Hardiman, Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 2 No. 2, 2016;
- Komang Trie Krisnasari, Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 01, NO. 03, Mei 2013;
- Kukuh Subyakto, Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015;
- Nafi' Mubarak, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Al-Jinayah, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 5 No. 1, Juni 2019;
- Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 3 No. 2, 2015;
- Sri Sufiyati, dan Munsyarif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No. 3, September 2017;
- Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No. 2, April 2019;
- Suratman, dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2 2014;

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;